BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai Khalifah di muka bumi, diperintahkan untuk berlaku adil sebagimana Allah SWT telah berbuat adil kepada hambanya, pada saat manusia memaknai keadilan bagi kehidupannya, maka pada saat tersebut manusia telah menjalani fitrahnya yang lurus. Keadilan merupakan kewajiban moral yang berasal dari fitrah manusia, karena dengan melaksanakan keadilan berarti manusia telah menjalankan dan mengalirkan fitrah manusia sebagai sesuatu yang esensial bagi kemanusiaan manusia.¹

Menurut Sayyed Hossein Nasr, bahwa berlaku adil adalah memperlakukan orang lain secara setara tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan Agama. Berlaku adil sesuai dengan syari'at berarti bersikap adil terhadap Allah SWT. Dan juga terhadap makhluknya. Keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Dengan bekerja berarti manusia juga telah berbuat adil pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam mempertahankan hidupnya bisa melalui perantaraan yang dia usahakan sendiri dalam arti dengan menggunakan tangan dia sendiri ataupun pekerjaan dengan perantaaran orang lain atau bekerja kepada orang lain.

¹Abdul Aziz. A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam, Perspektif Syi'a*h, terjemahan: Ilyas Hasan, *Jurnal*, Bandung: Mizan, 1994, h. 202.

²Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam*, terjemahan: Suharsono & Djamaluddin MZ, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984, h.305.

Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri. Sementara bekerja untuk orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya serta pekerja harus tunduk dan patuh kepada orang lain atau majikan yang memberinya pekerjaan tesebut. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah, seperti pekerjaan pada orang lain atau bekerja diperusahaan perkebunan sawit misalnya terkadang kurangnya mendapatkan jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami kecelakaan, padahal jaminan sosial pekerja dan ini sangat penting bagi pekerja. Pemerintah harus lebih peduli dan melindungi mereka dari kekuasaan majikan guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia.³

Hubungan antara pihak pengusaha dengan pekerja seringkali dihadapkan pada hubungan antara majikan dan pekerja. Hubungan ini menempatkan pihak perusahaan sebagai pihak yang superior (pihak yang kuat) dan pekerja sebagai pihak inferior (pihak yang lemah). Idealnya adalah hubungan perusahaan dengan pekerja adalah hubungan kesetaraan yang menempatkan para pekerja sebagai mitra perusahaan.

hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan majikan, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan ke sanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah yang layak.

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 diebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kemudian di dalam pasal 1 Nmor 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan

³Zainal Azikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, h.1-3.

Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dengan demikian tidak ada keterkaitan apapun yang menyangkut pekerjaan antara pekerja dan pengusaha tertentu apabila sebelumnya tidak ada perjanjian yang mengikat keduanya. Perjanjian kerja ini bisa dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian ini mutlak dilakukan dalam rangka membatasi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang calon pekerja dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati bersama. Isi dari perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan, kemudian besarnya upah yang akan diterima serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama, semua upaya tersebut semata-mata pekerja memperoleh upah dan bertujuan agar terpenuhinya hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak yang paling pasti dimuat dalam perjanjian kerja itu adalah hak mendapatkan upah yang memadai dan jaminan sosial kerja. Suatu hubungan antara seorang pekerja dan perusahaan, yang mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Disatu pihak pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja dengan memberi upah.

Didalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

56.

⁴Djumialdji, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika Offet. 2008, h.7.

⁵Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2000,h.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶

Imam syafi'i berkata, "perintah menepati janji dan nazar, baik dengan sumpah maupun tidak. Redaksi ayat diatas merupakan bagian dari keluasan bahasa arab yang digunakan Al-Qur'an. Secara tekstual, ayat ini berlaku umum pada setiap akad. Bisa jadi *Wallahu'alam* Allah menghendaki kita agar melaksanakan seluruh akad, baik dengan sumpah atau tidak. Setiap akad adalah nazar, jika akad tersebut mengandung perbuatan taat kepada Allah. Ayat tersebut menegaskan kepada kita perihal untuk bersikap konsisten terhadap apa yang diperjanjikannya.⁷

Ikatan kerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian bisa dilihat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian ialah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecapakan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal. Perjanjian itu mengikat antar keduanya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. ⁸

12

⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004, h.106.

⁷Muhaqqiq Syaikh Ahmad bin Mustafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, terjemahan Fedrian Hasmand, dkk., Jakarta timur: PT. Niaga Swadaya, 2008, h. 275-276.

⁸Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h.

Perjanjian kerja yang diberlakukan oleh perusahaann perkebunan sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 dengan pihak pekerja-pekerjanya mengenal dua jenis perjanjian. Pertama, perjanjian yang diberlakukan antara perusahaan dengan pekerja harian tetap dengan menggunakan perjanjian kerja secara tertulis. Kedua, perjanjian yang diberlakukan antara perusahaan dengan pekerja harian lepas (borongan, harian, brondol/pengepul biji sawit dengan menggunakan perjanjian kerja secara lisan. Dua jenis perjanjian ini dalam hukum positif Ketenagakerjaan dipandang sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. Sehingga dua jenis perjanjian ini dapat dipakai sebagai dasar perusahaan untuk melakukan hubungan kerja dengan para pekerjanya.

Perusahaan perkebunan sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pekerja-pekerjanya, secara umum menurut obervasi peneliti telah memberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti pemberian upah yang tepat waktu, pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan, beserta waktu kerja yang diperjanjikan. Akan tetapi Pelaksanaan perjanjian kerja terkait dengan hak-hak pekerja yang sifatnya fasilitas yang telah diperjanjikan perusahaan, seperti persoalan Jaminan sosial tenaga kerja, menurut pekerja belum diberikan meskipun mereka sudah menjadi pekerja harian tetap.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap perlindungan hukum hak-hak pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi daya dorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut.:

- Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja
 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau?
- 2. Bagaimanakah hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau?
- 3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja.
- Untuk mengetahui hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.
- Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 Palangka Raya.
- Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Ekonomi Syariah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dan kaitannya dengan skripsi ini. Adapun susunan dari pembahasan penulisan penelitian ini terdapat lima bab, dengan urutan penyajian sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisikan latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II: Kajian Teori dan Konsep Peneltian, berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang mencakup pengertian perlindungan hukum (perlindungan Hukum, dasar hukum ketenagakerjaan, dan macam-macam perlindungan Hukum dalam ketenagakerjaan). Perjanjian kerja (pengertian perjanjian kerja, syarat sahnya perjanjian kerja, jenis-jenis perjanjian kerja dan unsur-unsur dalam perjanjian Kerja). Hubungan kerja (pengertian hubungan kerja, pengertian perusahaan, dan pengertian buruh). Maqasid syariah (pembagian syariah).
- Bab III : Metode Penelitian, Berisi paparan waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, obyek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan kerangka pikir..

BAB IV : Hasil Penelitian dan Anilisis, Memaparkan tentang Sejarah PT. Suryamas cipta perkasa 1, Letak geografis, Visi dan Misi perusahan, isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian kerja, hubungan dan bagaimana perjanjian menurut pandangan hukum Islam Perusahaan perkebunan Sawit PT. Suryamas cipta perkasa 1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Piau.

Bab V: Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil hasil penelitian.